



PUTUSAN
Nomor 954/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3600/PJ/2020, tanggal 17 September 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE, beralamat di Menara Sentraya Lantai 28, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 1A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, yang diwakili oleh Muhammad Imron Rosyadi Nur, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ridho Ribbon Hutapea, Ak, CA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Ridho Hutapea Law Office (RHLAW), beralamat di Epicentrum Walk, Lantai 6, Unit 618B, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta 12960, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: CNAF/BOD/SRT/XI/20/342, tanggal 24 November 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 954/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004485.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2020, tanggal 10 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding sehingga jumlah PPN Barang dan Jasa menurut Pemohon Banding sesuai dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Selisih
		Wajib Pajak	Fiskus	
1.	Dasar Pengenaan Pajak:			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:			
	a.1. Ekspor	0	0	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0	51.684.344.616	51.684.344.616
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0	0	0
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0	0
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	0	51.684.344.616	51.684.344.616
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0	0	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	0	51.684.344.616	51.684.344.616
	d. Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak dan Kegiatan Membangun Sendiri:			
	d.1. Impor BKP	0	0	0
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0	0	0
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0	0	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0	0	0
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0	0	0
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk diperjualbelikan	0	0	0
	d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau	0	0	0

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 954/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tidak dipungut			
	d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng	0	0	0
	d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)	0	0	0
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	0	5.168.434.462	5.168.434.462
	b. Dikurangi :			
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0	0	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0	0	0
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0	0
	b.5. Lain-lain	0	0	0
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	0	0	0
	c. Diperhitungkan:			
	c.1. SKPPKP	0	0	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)	0	0	0
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a - d)	0	5.168.434.462	5.168.434.462
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:			
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0	0	0
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (pembetulan)	0	0	0
	c. Jumlah (a + b)	0	0	0
4.	PPN yang kurang dibayar (2.e +3.c)	0	5.168.434.462	5.168.434.462
5.	Sanksi administrasi :			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0	2.480.848.542	2.480.848.542
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0	0	0
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0	0	0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0	0	0
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0	0	0
	f. Kenaikan Pasal 17CD (5) KUP	0	0	0
	g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)	0	2.480.848.542	2.480.848.542
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)	0	7.649.283.004	7.649.283.004

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 21 Agustus 2019;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 954/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004485.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2020, tanggal 10 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00238/KEB/WPJ.04/2019, tanggal 28 Februari 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor 00016/207/13/062/18, tanggal 25 Januari 2018, atas nama PT CIMB Niaga Auto Finance, NPWP 01.302.893.1-062.000, beralamat di Menara Sentraraya Lantai 28, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 1A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 0,00
PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 0,00
Dikurangi:	
-Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 0,00</u> -
-Jumlah PPN yang kurang/(lebih) bayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 954/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004485.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2020, tanggal 10 Juli 2020, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004485.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2020, tanggal 10 Juli 2020, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00238/KEB/WPJ.04/2019, tanggal 28 Februari 2019, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor 00016/207/13/062/18, tanggal 25 Januari 2018, atas nama PT CIMB Niaga Auto Finance, NPWP 01.302.893.1-062.000, beralamat di Menara Sentraraya Lantai 28, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 1A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Masa Pajak April 2013 Nomor 00016/207/13/062/18, tanggal 25 Januari 2018, atas nama PT CIMB Niaga Auto Finance, NPWP 01.302.893.1-062.000, beralamat di Menara Sentraraya Lantai 28, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 1A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 954/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00238/KEB/WPJ.04/2019, tanggal 28 Februari 2019, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor 00016/207/13/062/18, tanggal 25 Januari 2018, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.302.893.1-062.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Atas Penyerahan Yang PPN nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp51.684.344.616,00 Terkait Jasa Perantara Dalam Bentuk Diskon Premi Asuransi yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa,

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 954/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Atas Penyerahan Yang PPN nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp51.684.344.616,00 Terkait Jasa Perantara Dalam Bentuk Diskon Premi Asuransi yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* komisi atas asuransi merupakan diskon premi yang dibayarkan kepada pembayar premi dan pihak bertanggung yang bukan sebagai imbalan sehubungan jasa, namun semata-mata atas kenikmatan yang diterima pembayar dalam manfaat asuransi dan penggunaan "QQ" dalam polis asuransi adalah bersifat administrasi semata yang tertuang dalam Perjanjian Penutupan Asuransi sedangkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor SE-06/D.05/2013 tentang Penetapan Tarif Premi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor tidak dapat diberlakukan dalam perkara *in casu* karena merupakan penerapan Asas Retroaktif yang bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 1 angka 14 dan 15, Pasal 1A ayat (2) huruf b dan Pasal 4 ayat (1) huruf a, pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang Pajak

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 954/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 47b Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2021 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 954/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof.Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof.Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 954/B/PK/Pjk/2021